BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, oleh karenanya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya dengan mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup melalui ketahanan pangan yang memadai;

b. bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman serta tersebar merata di seluruh wilayah, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mempunyai tugas pokok tertentu sesuai dengan kewenangannya.
5. Dinas adalah adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Pangan adalah Lembaga non struktural yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

9. Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan baik dari hasil produksi dalam daerah, maupun dari luar daerah, untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
10. Cadangan Pangan Daerah adalah Cadangan Pangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, merupakan persediaan pangan di daerah yang terdiri dari persediaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dan cadangan pangan masyarakat.
11. Lumbung Pangan Desa adalah lumbung pangan yang dikelola oleh pemerintah desa.
12. Lumbung Pangan Masyarakat adalah lumbung pangan yang dikelola oleh Kelompoktani atau Gabungan Kelompoktani.
13. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
14. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
15. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
16. Pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, dan/atau perdagangan pangan.
17. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
18. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
19. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
20. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
18. Terjangkau adalah keadaan di mana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan, untuk hidup yang sehat dan produktif.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
20. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi sebagai sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral oleh masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan potensi dan kearifan lokal daerah.
21. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
22. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
23. Bahan Tambahan Pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.

24. Pangan Olahan Tertentu adalah pangan olahan untuk konsumsi bagi kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan kelompok tersebut.
25. Sistem Pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, dan/atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
26. Pangan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
27. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
28. Persyaratan Keamanan Pangan adalah kriteriakan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
29. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan kriteria dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.
30. Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi sebagai upaya mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik kriteria dan mengurangi jumlah jasad renik lainnya agar pangan yang dihasilkan dan dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.
31. Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
32. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
33. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.
34. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
35. Sertifikasi Mutu Pangan adalah rangkaian kegiatan sertifikat terhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
36. Sertifikat Mutu Pangan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/laboratorium yang telah diakreditasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di daerah bertujuan untuk:

a. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian pangan;

b. Menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
c. Mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
d. Mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi;
e. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
f. Meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan/pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
g. Melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi ketersediaan pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, keamanan pangan, mutu dan gizi pangan, Pengawasan dan Pembinaan, Peran Serta Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB III
KELEMBAGAAN

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan ketahanan pangan di Daerah.
(2) Penyelenggaraan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui penyediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
(3) Dalam menyelengarakan ketahanan pangan, Bupati dibantu oleh Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten yang bertugas merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kabupaten, kebijakan untuk mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, melaksanakan evaluasi pengendalian perwujudan ketahanan pangan Kabupaten.
(4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara harian oleh SKPD terkait yang dikoordinasikan oleh Dinas dan dapat melibatkan unsur masyarakat.

BAB IV
KETERSEDIAAN PANGAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan dan pengembangan produksi pangan lokal di Daerah.

(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas stabilisasi harga pangan pokok /lokal daerah yang berpengaruh besar terhadap inflasi daerah dengan menetapkan harga pokok pembelian yang belum diatur atau ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.

(3) Dalam mewujudkan ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan lokal, Pemerintah Daerah menetapkan jenis pangan lokalnya.

(4) Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.

(5) Untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui produksi pangan dalam negeri dilakukan dengan:

a. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor;
b. Mengembangkan produksi dan pengolahan pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
c. Mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;
d. Mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
e. Membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana produksi pangan;
f. Mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
g. Membangun kawasan sentra produksi pangan.

(6) Pemerintah Daerah mengusulkan kepada Pemerintah untuk menetapkan sentra produksi pangan lokal.

(7) Harga pokok pembelian dan jenis pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Sumber penyediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) berasal dari produksi pangan di Daerah, cadangan pangan, dan pemasukan pangan.

(2) Sumber penyediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan dalam Daerah.

(3) Cadangan pangan daerah dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat.

(4) Pemasukan pangan dilakukan apabila produksi pangan dalam daerah dan cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dengan tetap memperhatikan kepentingan produksi Daerah.

(5) Pelaksanaan pemasukan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan dilakukan distribusi pangan ke seluruh wilayah sampai tingkat rumah tangga.

(2) Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. Mengembangkan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien;
b. Mengelola sistem distribusi pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan; dan
c. Menjamin keamanan distribusi pangan.

BAB V
CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Cadangan Pangan Daerah

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah mengelola Cadangan Pangan Daerah.
(2) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. Menginventarisasi dan membangun cadangan pangan sesuai peraturan yang berlaku; dan
    b. Menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.
(3) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi mulai dari penetapan cadangan pangan Pemerintah Desa sampai dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan pengadaan pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan, dilakukan dengan cara:
    a. Secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
    c. Mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat.
(2) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Dinas.
(3) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan:
    a. Mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga;
    b. Tidak merugikan masyarakat konsumen dan produsen; dan
    c. Memprioritaskan keadaan dan kondisi tertentu yang bersifat mendesak/darurat.

Bagian Kedua
Cadangan Pangan Desa

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban membina pengelolaan Lumbung Desa sebagai wadah cadangan pangan desa.
(2) Pemerintah desa membentuk kelompok pengelola lumbung desa serta menyediakan sarana prasarana lumbung desa.
(3) Setiap lumbung desa harus mempunyai stok setara beras dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 11

(1) Perencanaan cadangan pangan pemerintah desa, dilakukan oleh pemerintah desa melalui kegiatan:
    a. Inventarisasi Cadangan Pangan;

b. Penghitungan Kebutuhan Pangan;
c. Prakiraan Kekurangan Pangan dan/atau Keadaan Darurat; dan
d. Penganggaran.

(2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan:

a. Pada setiap desa;
b. Berdasarkan satuan wilayah unit desa dalam satu Kecamatan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing; dan/atau
c. Memperhatikan potensi desa dengan didukung sumber daya alam sebagai pusat produksi pangan, dan ketersediaan lumbung desa yang dilengkapi dengan sarana serta prasarana yang memadai.

Pasal 13

(1) Penetapan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, berdasarkan:
a. Data jumlah penduduk;
b. Kebutuhan konsumsi pangan setiap 4 (empat) bulan;
c. Ketersediaan cadangan pangan pemerintah desa dan masyarakat desa;
d. Frekuensi dan/atau perkiraan terjadinya bencana; dan
e. Bentuk atau jenis bahan pangan.

(2) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dalam bentuk natura.

Pasal 14

Untuk menjaga cadangan pangan Pemerintah Desa dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan, penggantian dan penyegaran cadangan pangan berdasarkan kesepakatan warga/anggota masyarakat.

Paragraf 2
Pengadaan

Pasal 15

Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Desa disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang dilakukan:

a. Secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan; dan
b. Dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat atau desa-desa sekitarnya.

Paragraf 3
Penyaluran

Pasal 16

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Desa, dilakukan:

a. Untuk penanganan keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga di tingkat masyarakat desa; dan

b. Sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, maksimal sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari jumlah pangan yang tersedia.

Pasal 17

Prioritas sasaran penyaluran cadangan pangan Pemerintah Desa, meliputi:

a. Rumah Tangga Miskin (RTM);
b. Lanjut Usia (Lansia); dan
c. masyarakat umum sebagai akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial, anak balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Pasal 18

(1) Dalam penyaluran pangan kepada Rumah Tangga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a**,** Pemerintah Desa terlebih dahulu melakukan pendataan.
(2) Data dimaksud pada ayat (1), dilaporkan secara berjenjang antar satuan organisasi pemerintahan.

Pasal 19

Penyaluran cadangan pangan kepada kelompok sasaran dan penanganan gejolak harga dilakukan oleh Kepala Desa berkoordinasi dengan Bupati, melalui Camat dan Dinas.

Paragraf 4
Pengelolaan

Pasal 20

(1) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah desa dilakukan oleh Lumbung Pangan Desa yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.
(2) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara transparan, akuntabel dan mandiri.

Pasal 21

(1) Dalam pengelolaan unit usaha pangan desa, Pemerintah Desa dapat menunjuk anggota masyarakat setempat untuk:
    a. Mengadakan dan menyalurkan cadangan pangan; dan
    b. Mengelola dan/atau mengembangkan kemajuan Unit Usaha Pangan Desa.
(2) Penunjukan anggota masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:
    a. Kemampuan; dan
    b. Pengalaman di bidang manajemen.
(3) Penunjukan anggota masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dapat menugaskan badan usaha yang bergerak dibidang pangan untuk mengadakan dan mengelola cadangan pangan tertentu yang bersifat pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 23

(1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan cadangan pangan masyarakat.
(2) Cadangan pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masyarakat.

BAB VI
PENGANEKARAGAMAN PANGAN

Pasal 24

(1) Penganekaragaman pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
(2) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. Meningkatkan keanekaragaman pangan;
    b. Mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan;
    c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
    d. Penetapan kaidah penganekaragaman pangan;
    e. Optimalisasi dan pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat/desa; dan
    f. Pengoptimalan pangan lokal.

Pasal 25

Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diukur melalui pencapaian nilai konsumsi pola pangan dan gizi seimbang melalui indikator skor Pola Pangan Harapan.

Bagian Kedua
Perbaikan Gizi

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan di bidang gizi untuk perbaikan status gizi masyarakat.
(2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. Peneteapan persyaratan perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu yang diedarkan apabila terjadi kekurangann atau penurunan status gizi masyarakat;
    b. Penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan;
    c. Pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan kelompok rawan gizi lainnya; dan
    d. Peningkatan konsumsi pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan dan umbi-umbian lokal.

BAB VII
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
MASALAH PANGAN

Bagian Kesatu
Pencegahan Masalah Pangan

Pasal 27

(1) Pencegahan masalah pangan diselenggarakan untuk menghindari terjadinya masalah pangan.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. Menyusun peta ketahanan dan kerentanan pangan *Food Security And Vulnerability Atlas* tingkat desa;
    b. Merencanakan dan melaksanakan program pencegahan masalah pangan;
    c. Memantau, menganalisis, dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan;
    d. Memantau, menganalisis, mengevaluasi ketersediaan pangan; dan
    e. Melakukan prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat.

Bagian Kedua
Penanggulangan Masalah Pangan

Pasal 28

(1) Penanggulangan masalah pangan diselenggarakan untuk menanggulangi terjadinya kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
(2) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. Pengeluaran pangan apabila terjadi kelebihan;
    b. Peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan apabila terjadi kekurangan;
    c. Penyaluran pangan secara khusus apabila terjadi ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan; dan
    d. Melaksanakan bantuan pangan kepada penduduk miskin.
(3) SKPD yang menangani Ketahanan Pangan diberi kewenangan untuk menyediakan infrastruktur Ketahanan Pangan pada desa/kelurahan yang terindikasi Rawan Pangan.

BAB VIII
KEAMANAN PANGAN SEGAR

Bagian Kesatu
Sanitasi

Pasal 29

(1) Setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai pangan yang meliputi proses produksi, pengangkutan, penyimpanan, dan peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh SKPD yang membidangi urusan kesehatan yang meliputi antara lain:
    a. Sarana dan/atau prasarana;

b. Penyelenggaraan kegiatan; dan
c. Orang perseorangan.

Pasal 30

Pemenuhan persyaratan sanitasi di seluruh kegiatan rantai pangan dilakukan dengan cara menerapkan standar yang meliputi:

a. Cara budidaya;
b. Cara pengolahan pangan sampai siap saji; dan
c. Cara distribusi pangan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan Pasal 30, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi masyarakat untuk dapat melaksanakan penerapan standar dimaksud.

Pasal 32

SKPD yang berwenang sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing menetapkan pedoman standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 untuk diterapkan secara wajib.

Bagian Kedua
Bahan Tambahan Pangan

Pasal 33

(1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang.
(2) Setiap orang yang memproduksi pangan dengan menggunakan bahan tambahan pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan.
(3) Bahan terlarang dan bahan tambahan pangan yang diizinkan, tujuan penggunaan dan batas maksimal penggunaannya menurut jenis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

(1) Bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pangan tetapi belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa keamanannya.
(2) Bahan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan untuk diedarkan setelah ada uji laboratorium dan rekomendasi instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga
Kemasan Pangan

Pasal 35

(1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan terlarang dan/atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.
(2) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan kemasan yang diizinkan.

(3) Pembinaan dan pengawasan terhadap kemasan pangan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan perindustrian, perdagangan, dan/atau kesehatan.

Pasal 36

(1) Setiap orang yang melakukan produksi pangan yang akan diedarkan wajib melakukan pengemasan pangan secara benar untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap pangan.

(2) Tata cara pengemasan pangan secara benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

(1) Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.

(3) Setiap orang yang mengemas kembali pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pengemasan pangan secara benar untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap pangan.

Bagian Keempat
Jaminan Mutu Pangan dan Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 38

(1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan bertanggung jawab menyelenggarakan sistem jaminan mutu sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi.

(2) SKPD yang membidangi urusan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kesehatan, dan/atau perindustrian dan perdagangan wajib menerapkan standar atau persyaratan lain yang berkenaan dengan sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penetapan standar atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

Pasal 39

(1) SKPD yang membidangi urusan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan/atau ketahanan pangan berwenang menetapkan jenis pangan segar yang wajib diuji secara laboratoris.

(2) Jenis pangan olahan sebelum diedarkan, wajib diuji secara laboratoris oleh SKPD yang membidangi urusan kesehatan.

(3) Pengujian secara laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penetapan dan penerapan persyaratan pengujian secara laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

Bagian Kelima
Pangan Tercemar

Pasal 40

Dilarang mengedarkan:

a. pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
b. pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
c. pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
d. pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia; atau
e. pangan yang sudah kadaluwarsa.

Pasal 41

(1) SKPD yang berwenang di bidang kesehatan bertanggung jawab:
    a. mengatur dan/atau menetapkan persyaratan bagi penggunaan cara, metode, dan/atau bahan tertentu dalam kegiatan atau proses produksi, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang dapat memiliki risiko merugikan dan/atau membahayakan kesehatan manusia;
    b. menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam memproduksi peralatan pengolahan, penyiapan, pemasaran dan/atau penyajian pangan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pangan segar dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan.

Pasal 42

(1) Setiap orang yang mengetahui adanya keracunan pangan akibat pangan tercemar wajib melaporkan kepada unit pelayanan kesehatan terdekat.
(2) Unit pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera melakukan tindakan pertolongan kepada korban.
(3) Dalam hal menurut unit pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi Kejadian Luar Biasa keracunan pangan, unit pelayanan kesehatan tersebut wajib segera mengambil contoh pangan yang dicurigai sebagai penyebab keracunan dan memberikan laporan kepada SKPD yang membidangi urusan kesehatan.
(4) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD yang berwenang melakukan pemeriksaan/penyelidikan dan pengujian laboratorium terhadap contoh pangan untuk menentukan penyebab keracunan pangan.
(5) SKPD yang membidangi urusan kesehatan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pengkajian terhadap laporan dan menetapkan kasus keracunan pangan merupakan keracunan pangan.
(6) SKPD yang membidangi urusan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib melakukan pemeriksaan dan penanggulangan keracunan pangan.

Pasal 43

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keracunan pangan patut diduga merupakan tindak pidana, segera dilakukan tindakan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau penyidik lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan pertolongan kepada korban, pengambilan contoh spesimen dan pengujian spesimen serta pelaporan keracunan pangan ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan kesehatan.
(2) Tata cara pengambilan contoh pangan, pengujian laboratorium dan pelaporan penyebab keracunan ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan kesehatan.

BAB IX
MUTU DAN GIZI PANGAN

Bagian Kesatu
Mutu Pangan

Pasal 45

SKPD yang membidangi urusan ketahanan pangan berwenang menetapkan Standar Mutu Pangan yang dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

(1) Standar mutu pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat diberlakukan secara wajib dengan mempertimbangkan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis.
(2) Pemberlakuan standar mutu pangan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan ketahanan pangan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
(3) Hal-hal yang berkaitan dengan penerapan dan penilaian kesesuaian terhadap standar mutu pangan yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

(1) Standar mutu pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dinyatakan melalui penerbitan Sertifikasi Mutu Pangan.
(2) Penetapan mengenai persyaratan dan tata cara sertifikasi mutu pangan difasilitasi oleh SKPD yang membidangi urusan ketahanan pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pengawasan pangan sebelum diedarkan.

Bagian Kedua
Gizi Pangan

Pasal 49

(1) SKPD yang membidangi urusan kesehatan berwenang menetapkan standar status gizi masyarakat dan melakukan pemantauan dan evaluasi status gizi masyarakat.
(2) SKPD yang membidangi urusan kesehatan, pertanian, perikanan, perindustrian dan perdagangan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing mengupayakan terpenuhinya kecukupan gizi, melindungi masyarakat dari gangguan gizi dan membina masyarakat dalam upaya perbaikan status gizi.

Pasal 50

SKPD yang membidangi urusan kesehatan berwenang menetapkan Angka Kecukupan Gizi yang ditinjau secara berkala.

Pasal 51

(1) Dalam hal terjadi kekurangan dan/atau penurunan status gizi masyarakat perlu dilakukan upaya perbaikan gizi melalui pengayaan dan/atau fortifikasi gizi pangan tertentu yang diedarkan.
(2) SKPD yang membidangi urusan kesehatan berwenang menetapkan jenis dan jumlah zat gizi yang akan ditambahkan serta jenis pangan yang dapat ditingkatkan nilai gizinya melalui pengayaan dan/atau fortifikasi.
(3) Setiap orang yang memproduksi pangan yang harus diperkaya dan/atau difortifikasi untuk diedarkan wajib memenuhi ketentuan dan tata cara pengayaan dan/atau fortifikasi gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran dari SKPD yang berwenang.

BAB X
PEMASUKAN PANGAN KE DALAM WILAYAH DAERAH

Pasal 52

Setiap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah daerah untuk diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan, mutu dan gizi pangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 53

Terhadap pangan segar yang akan dimasukkan ke dalam wilayah daerah untuk diedarkan, SKPD yang berwenang sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing dapat menetapkan persyaratan bahwa:

a. pangan telah diuji, diperiksa dan/atau dinyatakan lulus dari segi keamanan, mutu dan/atau gizi oleh instansi yang berwenang; dan
b. pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 54

(1) Setiap orang yang memasukkan pangan ke dalam wilayah daerah untuk diedarkan, bertanggung jawab atas keamanan, mutu dan gizi pangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan pangan ke wilayah daerah untuk diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 55

(1) Bupati dalam melaksanakan pengawasan dibantu oleh tim pengawasan terpadu yang terdiri dari SKPD yang menangani perindustrian dan perdagangan, kesehatan pertanian, perikanan, tenaga kerja, lingkungan hidup, ketahanan pangan dan BPOM.
(2) Dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan yang diproduksi skala rumah tangga untuk diperdagangkan dalam kemasan sebelum diedarkan wajib memiliki Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
(3) Setiap pangan yang diproduksi skala rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang diterbitkan oleh SKPD yang membidangi urusan kesehatan.
(4) Tatacara penerbitan Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Tindak lanjut hasil pengawasan keamanan pangan di koordinasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan.

Pasal 56

Pangan olahan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 yaitu pangan yang:

a. Mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar; dan/atau
b. Dimasukkan ke dalam wilayah daerah dalam jumlah kecil untuk keperluan:
    1. Permohonan Surat Persetujuan Pendaftaran;
    2. Penelitian; atau
    3. Konsumsi Sendiri.

Pasal 57

(1) SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya berwenang melakukan pengawasan terhadap keamanan, mutu dan gizi pangan yang beredar.
(2) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD berwenang dapat:
    a. Mengambil contoh pangan yang beredar; dan/atau
    b. Melakukan pengujian terhadap contoh pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(3) Tindak lanjut atas hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:

a. Untuk pangan segar disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh SKPD yang membidangi urusan pertanian, ketahanan pangan, perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing;

b. Untuk pangan olahan disampaikan dan ditindaklanjuti oleh SKPD yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing; dan

c. Untuk pangan olahan hasil industri rumah tangga dan pangan siap saji disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh SKPD yang berwenang.

Pasal 58

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan segar.

(2) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan siap saji dan pangan olahan hasil industri rumah tangga.

(3) Dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati berwenang:

a. Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan;

b. Menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan;

c. Membuka dan meneliti setiap kemasan pangan;

d. Memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut; dan/atau

e. Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan/atau dokumen lain sejenis.

(4) Dalam rangka melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menunjuk pejabat untuk melakukan pemeriksaan.

(5) Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilengkapi dengan surat perintah.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 59

(1) Pembinaan terhadap produsen pangan segar dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pertanian, perikanan atau perkebunan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

(2) Pembinaan terhadap produsen pangan olahan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan perindustrian, pertanian, perikanan dan dinas kesehatan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

(3) Pembinaan terhadap produsen pangan olahan tertentu dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan kesehatan.

(4) Pembinaan terhadap produsen pangan siap saji dan industri rumah tangga pangan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan perdagangan.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

(1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam mewujudkan ketahanan pangan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. Melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan; dan
   b. Melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.

Pasal 61

(1) Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan keamanan, mutu dan gizi pangan, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan mengenai hal di bidang pangan.

(2) Penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung kepada SKPD yang membidangi urusan kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian dan perdagangan, dan/atau ketahanan pangan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

(3) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 62

(1) Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dilakukan pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama.

(2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. Pendidikan dan pelatihan dibidang pangan;
   b. Penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan; dan
   c. Penyuluhan pangan.

Pasal 63

(1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) meliputi bidang:
   a. Produksi, Perdagangan dan Distribusi Pangan;
   b. Cadangan Pangan;
   c. Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pangan; dan/atau
   d. Riset dan Teknologi Pangan.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 64

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dan/atau hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 terjadi pelanggaran Bupati berwenang mengambil tindakan administratif.
(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Peringatan secara tertulis;
    b. Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk pangan dari peredaran;
    c. Penarikan dan/atau pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
    d. Penghentian produksi untuk sementara waktu;dan/atau
    e. Pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.
(3) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan risiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.
(4) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh pejabat penerbit izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
    a. Denda;
    b. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
    c. Penarikan pangan dari peredaran oleh produsen;
    d. Ganti rugi; dan/atau
    e. Pencabutan izin.
(6) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e diberikan oleh instansi/pejabat yang mengeluarkan izin.

Pasal 65

(1) Penarikan dan/atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh setiap orang yang memproduksi atau yang memasukkan pangan ke dalam wilayah daerah dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman penarikan dan pemusnahan pangan.
(2) Pihak-pihak yang mengedarkan pangan yang tidak sesuai ketentuan wajib melaksanakan penarikan dan/atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan penarikan/pemusnahan wajib menyediakan anggaran operasional kegiatan penarikan/pemusnahan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara penarikan dan/atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN LAIN

Pasal 66

Dalam hal terjadi kejadian luar biasa yang diduga disebabkan oleh Pangan, Dinas Kesehatan wajib menanggulangi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBIAYAAN

Pasal 67

Pembiayaan pelaksanaan ketahanan pangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 30 November 2018

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 30 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

HUBRIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (108/2018)

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

KETAHANAN PANGAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung-jawab untuk menentukan kebijakan pangan di daerah dengan menetapkan dan melaksanakan usaha yang sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Pemenuhan konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan produksi lokal dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Pangan merupakan hak azasi manusia, merupakan hal yang penting dan strategis. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyatnya.

Upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah harus bertumpu pada sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragaman dan harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan pada pemasukan pangan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, maka seluruh sektor harus berperan secara aktif dan berkoordinasi secara rapi dengan Dewan Ketahanan Pangan Daerah, ketahanan pangan harus terwujud sampai pada pelosok desa. Ketahanan pangan tercermin pada ketersediaan pangan secara nyata, maka harus secara jelas dapat diketahui oleh masyarakat mengenai penyediaan pangan. Penyediaan pangan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus terus berkembang dari waktu kewaktu. Untuk mewujudkan penyediaan pangan tersebut, perlu dilakukan pengembangan sistem produksi, efisiensi sistem usaha pangan, teknologi produksi pangan, sarana dan prasarana produksi pangan dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

Pemerataan ketersediaan pangan memerlukan pendistribusian pangan keseluruh wilayah bahkan sampai rumah tangga. Oleh sebab itu perwujudan distribusi pangan memerlukan suatu pengembangan transportasi, yang sistemnya melalui pengelolaan pada peningkatan keamanan terhadap pendistribusian pangan. Cadangan Pangan Masyarakat diwujudkan dengan cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah daerah. Cadangan pangan pemerintah daerah dibatasi pada pangan tertentu yang bersifat pokok, karena tidak mungkin pemerintah daerah mencadangkan semua pangan yang dibutuhkan masyarakat. Cadangan Pangan Masyarakat terdiri dari cadangan pangan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, yang

perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dalam pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik. Cadangan Pangan Masyarakat dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga. Namun penyaluran tersebut dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan masyarakat konsumen dan produsen. Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam hal cadangan pangan dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, swasta, koperasi dan/atau perorangan. Penganekaragaman pangan merupakan suatu hal yang harus ditingkatkan keanekaragaman pangannya, sejalan dengan teknologi pengolahan, yang bertujuan menciptakan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.

Dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan perlu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan program dan analisis serta evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan. Pencegahan masalah pangan dimaksudkan sebagai langkah antisipatif untuk menghindari terjadinya masalah pangan. Dalam hal penanggulangan masalah pangan harus terlebih dahulu diketahui secara dini tentang kelebihan pangan, kekurangan pangan dan ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa berwenang melaksanakan kebijakan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Di samping itu, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa mendorong keikutsertaan masyarakat dalam ketahanan pangan dengan cara memberikan informasi dan pendidikan, membantu kelancaran, meningkatkan motivasi masyarakat serta meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam meningkatkan ketahanan pangan.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan dilakukan perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Daerah. Atas dasar pemikiran tersebut maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud unsur masyarakat adalah kelompok masyarakat di daerah yang memiliki kontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan seperti: Kelompok Tani, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan kelompok lainnya yang memiliki kepedulian di bidang pangan

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal artinya suatu sistem produksi pangan yang diselenggarakan dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada, yang terorganisir dalam suatu lembaga serta tetap menghormati keberadaan budaya lokal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud bencana dalam pasal ini meliputi bencana alam dan serangan (explosi).

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 10